

DANA BANTUAN PARPOL Bantul Siapkan Rp 1,05 M



Ilustrasi: www.beritasatu.com

Harianjogja.com, BANTUL— Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bantul, pada tahun anggaran 2016 menyiapkan dana sebesar Rp1,05 miliar untuk bantuan partai politik¹⁾ yang memiliki perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Kantor Kesbangpol Bantul, Sumasriyana mengatakan bantuan untuk partai politik di Bantul tahun ini sama dengan tahun lalu (2015). “Dananya sebesar Rp 1,05 miliar. Kemudian dana itu akan diberikan kepada sepuluh parpol yang memiliki wakil di DPRD Bantul,” katanya, Jumat (20/5/2016).

Menurut dia, bantuan dana tersebut akan diberikan kepada parpol sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh pada saat pemilihan legislatif (pileg) tahun 2014, besaran bantuan dihitung dari jumlah suara yang diperoleh masing-masing parpol kemudian dikalikan Rp1.927. Sehingga parpol dengan suara terbanyak juga akan mendapat bantuan lebih besar.

“Bantuan nantinya diberikan ke pengurus partai yang sudah mendapat rekomendasi dari dewan pimpinan pusat dan daerah [setingkat provinsi], dan nantinya jika tidak ada rekomendasi, sesuai aturan bantuan tidak bisa diberikan,” paparnya.

Sumasriyana mengatakan, alokasi dana bantuan²⁾ parpol tahun 2016 bersumber dari APBD Bantul. Hal tersebut juga sama dengan alokasi pada tahun 2015, meskipun pada realisasinya pada tahun lalu bantuan hanya dicairkan sekitar Rp 850 juta.

“Tahun lalu ada dua parpol yang tidak dapat mencairkan bantuan. Dua parpol tersebut yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang seharusnya menerima bantuan sebesar Rp 73,2 juta dan Partai Golongan Karya (Golkar) yang sebesar Rp 81,4 juta. Dua parpol ini tidak dapat mencairkan karena tidak ada rekomendasi dari pusat akibat waktu itu masih adanya dualisme kepemimpinan” tegas Suma.

Dengan demikian harapannya pada tahun ini dua partai politik tersebut segera dapat membenahi kepengurusan agar bisa mendapat bantuan parpol tahun ini.

Sumber Berita:

1. Harian Jogja, Tanggal 22 Mei 2016: Dana Bantuan Parpol Bantul Siapkan Rp 1,05 M
2. Harian Jogja, Tanggal 7 Mei 2016: Dana Bantuan Bantul Gelontarkan Rp 1 Miliar ke Parpol
3. Republika.co.id ,Bantul,Sabtu Tanggal 12 Maret 2016.

Catatan :

1. Pasal 34 ayat (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik antara lain disebutkan; Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
Pasal 37 disebutkan Pengurus Partai Politik di setiap tingkatan organisasi menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.
2. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai politik antara lain disebutkan; Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN /APB D diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah setiap tahunnya, dan ayat (2) Partai Politik adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta ayat (3) disebutkan Bantuan keuangan diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
Pasal 3 ayat (3) Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota diberikan kepada Partai Politik di kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota.
3. Pasal 26 ayat (1) Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik antara lain disebutkan; Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD.
Pasal 27 disebutkan Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah/pemerintah daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

-
- 1) Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.